



PUTUSAN

Nomor 332/Pdt.G/2014/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon Umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani tempat kediaman di Jalan --- Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya HARUN, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor PBHR,beralamat di Jalan Anoa (Komplek Perumahan Kantor PU No.A1) Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2014 sebagai Pemohon ;

M e l a w a n

Termohon Umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak bekerja tempat kediaman di Jalan --- Kelurahan -- Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon dan Termohon;

Telah mempelajari bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

Telah mempelajari bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi Termohon;

DUDUK PERKARANYA

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 03 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2014/PA.Pal Halaman 1 dari 48 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu, Nomor 332/Pdt.G/2014/PA.Pal, tanggal 04 Juni 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor ---- tanggal 06 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu --, Kota Palu;
2. Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Kabupaten Donggala, kemudian berpisah rumah sekitar awal tahun 2013 sampai sekarang, Selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa, sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah sering terlibat pertengkaran dan perselisihan yang lama kelamaan sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Penyebabnya adalah karena Termohon tidak berperilaku selayaknya seorang isteri yang taat pada suaminya. Termohon sering membantah dan tidak mau melayani Pemohon. Termohon juga sering mencaci maki Pemohon dengan kata-kata yang sangat menyakitkan dan selalu membesar-besarkan masalah. Selain itu Termohon juga selalu meninggalkan Pemohon di rumah sementara Termohon berangkat ke Palu dan tidak meminta izin pada Pemohon. Terakhir kalinya yaitu pada sekitar awal tahun 2013 Termohon tidak mau lagi pulang ke rumah meskipun sudah berkali-kali Pemohon memanggilnya untuk pulang. Termohon tetap bertahan untuk tinggal di Palu;
4. Bahwa, sejak itu sampai sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa, atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan perceraian ini;

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2014/PA.Pal Halaman 2 dari 48 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, kemudian majelis hakim menjelaskan bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2008 sebelum pemeriksaan pokok perkara para pihak dalam hal ini Pemohon dan Termohon diwajibkan untuk mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator ,dan atas pilihan para pihak sepakat untuk menunjuk Dra.Hj.Nuralam Baskar sebagai mediator sebagaimana Surat Penetapan tanggal 17 Juni 2014 Nomor 332/Pdt.G/2014/PA.Pal .selanjutnya berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Juni 2014 bahwa mediasi yang telah dilakukan sebanyak 2 kali hasilnya dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

I. Jawaban Konpensasi

1. Bahwa Termohon membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam permohonan Pemohon kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada 14 Maret 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang terdaftar di KUA Kecamatan Palu --- Kota Palu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ---;
3. Bahwa benar setelah pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa tidak benar selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon. Setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hanya beberapa bulan saja tinggal di rumah Termohon, selebihnya tinggal di rumah (pondok) kebun di Kabupaten Damsol yang dikelola bersama ;
5. Bahwa pada posita nomor 3, 4 dan 5 Termohon menaggapinya sebagai berikut :
 - a. Selama berumah tangga, Termohon selalu berusaha menjadi seorang isteri yang baik yang selalu setia, melayani dan menghormati serta menjunjung tinggi martabat Pemohon selaku suami Termohon selalu merawat dan memenuhi segala kebutuhan Pemohon setiap hari. Termohon tidak pernah mencaci maki Pemohon, Termohon hanya sering mengingatkan dan menasehati Pemohon jika melakukan kekeliruan agar kekeliruannya tidak terulang kembali. Termohon tidak suka membesar-besarkan masalah sehingga tiap kali terjadi konflik rumah tangga selalu diselesaikan dengan baik dan tidak sampai berkepanjangan. Jangankan persoalan yang kecil, masalah Pemohon yang tidak bisa lagi memenuhi nafkah lahir batin pun tidak pernah Termohon persoalkan.
 - b. Bahwa kapanpun dan kemanapun Termohon pergi, Termohon selalu pamit dan minta izin pada Pemohon. Termohon mengakui bahwa Termohon memang sering meninggalkan rumah namun tidak pernah sekalipun kepergian Termohon tanpa restu dari Pemohon. Selama ini Termohon lah yang mencari nafkah untuk kelangsungan hidup rumah tangga, karena Termohon sangat mengerti dengan kondisi fisik Pemohon yang tidak mampu lagi untuk bekerja. Karena rasa cinta

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2014/PA.Pal Halaman 4 dari 48 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tulus, Termohon tidak mau membebani Pemohon dan rela pulang pergi Palu - Sabang tak lain hanyalah untuk bekerja demi mendapatkan uang yang nantinya dipakai untuk membeli keperluan rumah tangga dan keperluan berkebun di kampung.

- c. Bahwa selama kurang lebih 4 tahun berumah tangga, persoalan Termohon pulang pergi Sabang - Palu tidak pernah Pemohon persoalkan, Pemohon justru sangat terbantu dengan pengorbanan Termohon. Termohon heran ketika bulan Januari 2013 Termohon pulang ke rumah bukan disambut dengan baik oleh Pemohon seperti biasanya, Pemohon justru memberikan seikat pakaian Termohon yang sudah dikumpulkannya. Pemohon memberikan pakaian dan barang-barang Termohon sambil berkata "saya tidak butuh kamu lagi karena selama kamu pergi, mantan isteri saya sudah membantu mengurus kebun. Dengan rasa kecewa yang mendalam, Termohon akhirnya Pulang ke rumah Termohon. Sejak itu sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama.
- d. Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak pernah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga ini, justru itikad baik selalu datang dari Termohon. Termohon yang selalu meminta untuk bertemu dan berbicara dengan Pemohon. Termohon juga yang meminta bantuan aparat desa/lurah agar memediasi Pemohon dan Termohon. Pemohon menginginkan untuk bertemu di Palu, Termohon pun datang ke Palu. Namun serasa di pimpong berulang kali Pemohon menolak dan membatalkan pertemuan dengan berbagai alasan.
6. Bahwa terhadap permohonan talak yang diajukan Pemohon dalam perkara Kompensi tersebut, dengan adanya alasan sebagaimana yang telah Termohon uraikan di atas, maka Termohon selain meminta pertimbangan hukum secara adil dan benar menurut syari'at Islam, Termohon juga mohon perlindungan hukum mengenai hak-hak yang patut dan layak bagi Termohon sebagai istri berdasarkan hukum apabila permohonan Pemohon tersebut akan dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.



II. Gugatan Rekonvensi

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Termohon Kompensi urai dalam jawaban Kompensi tersebut diatas, maka pada kesempatan ini Termohon Kompensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi menyangkut Nafkah Iddah, Madiyah dan harta bersama (Gono-gini) sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menggabungkan sekaligus mengadili dalam perkara Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi berikut ini dengan dasar sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Rekonvensi** dan Pemohon adalah **Tergugat Rekonvensi**.
2. Bahwa sejak pernikahan kami pada Tanggal 14 Maret 2009 hingga saat ini, Penggugat Rekonvensi telah berupaya semampu-mampunya sebagai isteri dalam mendampingi Tergugat Rekonvensi tanpa banyak menuntut, akan tetapi melalui perkara ini Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi berupaya akan menjatuhkan talaknya tanpa mempertimbangkan sedikitpun mengenai hak-hak Termohon kompensi/Penggugat Rekonvensi yang selama ini diabaikannya.
3. Bahwa sejak awal pernikahan, Tergugat Rekonvensi dalam setiap bulannya tidak pernah secara pasti memberikan nafkah bagi kepentingan Penggugat Rekonvensi, dan terlebih lagi semenjak pisah rumah sekitar Bulan Januari 2013 atau 18 bulan terakhir, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh sebab itu wajar dan patut apabila untuk nafkah Madiyah (nafkah lampau) yang tidak diberikan sejak minimal dari bulan Januari 2014, hingga putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap Tergugat Rekonvensi harus membayar uang nafkah Madiyah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dan Nafkah Iddah Sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga apabila diperhitungkan hingga perkara ini diajukan ke pengadilan, Nafkah Madiyah dan Iddah yang belum terbayarkan dari Tergugat Rekonvensi adalah;
 - a. Nafkah Madiyah : 18 bulan x Rp. 1.800.000,- = Rp. 32.400.000,-

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2014/PA.Pal Halaman 6 dari 48 hal.



b. Nafkah Iddah : 3 bulan x Rp. 1.800.000,- = Rp. 5.400.000,-

Total = Rp. 37.800.000,-

4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah memiliki harta bersama yaitu 2 lokasi tanah perkebunan, dengan rincian sebagai berikut :

4.1 1 kapling kebun kelapa seluas 2 Ha, telah tumbuh kurang lebih 300 pohon kelapa di atasnya. Kebun kelapa ini terletak di Desa -- RT. 3, Dusun III Kaliombo, Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, Sulteng. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah selatan dengan kebun milik Sunoto
- Sebelah timur dengan kebun milik Wenas
- Sebelah utara dengan kebun milik Hi. Burhanudin
- Sebelah barat dengan kebun milik Ali Ambar

4.2 1 kapling kebun cengkeh seluas 1/4 Ha, telah tumbuh kurang lebih 30 pohon cengkeh di atasnya. Kebun cengkeh ini juga terletak di Desa -- RT. 3, dusun III Kaliombo, Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, Sulteng. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah selatan dengan jalan desa
- Sebelah timur dengan kebun milik Slamet
- Sebelah utara dengan kebun milik Marno
- Sebelah barat dengan kebun milik Ali Ambar

5. Bahwa jika terjadi perceraian maka Penggugat Rekonpensi mohon agar harta bersama tersebut dalam point 4.1 dan 4.2 Rekonpensi di atas, ditetapkan sebagai harta bersama dan selanjutnya ditetapkan bagian Penggugat Rekonpensi dari harta bersama tersebut ;

6. Bahwa kondisi lahir dan batin Penggugat Rekonpensi sejak timbulnya perkara ini sangat-sangat memprihatinkan dan menimbulkan kesengsaraan, sehingga mohon pula kepada Pengadilan untuk dapat menjalankan keputusan perkara ini sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap (Uit Voorbijvoraad).



Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, mohon kepada Pengadilan yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

- Menyerahkan keputusan permohonan Pemohon menurut hukum dan rasa keadilan Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini.

II. DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi secara keseluruhan.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar masing-masing ;
 - a. Nafkah Madiyah 18 bulan x Rp. 1.800.000,- = Rp. 32.400.000,-
 - b. Nafkah Iddah 3 bulan x Rp. 1.800.000,- = Rp. 5.400.000,-Total = Rp. 37.800.000,-
3. Menetapkan 2 lokasi kebun berikut ini, yaitu :
 - a. 1 kapling kebun kelapa seluas 2 Ha, telah tumbuh kurang lebih 300 pohon kelapa di atasnya. Kebun kelapa ini terletak di desa -- RT. 3, dusun III Kaliombo, Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, Sulteng. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah selatan dengan kebun milik Sunoto
 - Sebelah timur dengan kebun milik Wenas
 - Sebelah utara dengan kebun milik Hi. Burhanudin
 - Sebelah barat dengan kebun milik Ali Ambar
 - b.1 kapling kebun cengkeh seluas 1/4 Ha, telah tumbuh kurang lebih 30 pohon cengkeh di atasnya. Kebun cengkeh ini juga terletak di desa -- RT. 3, dusun III Kaliombo, Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, Sulteng. Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah selatan dengan jalan desa
 - Sebelah timur dengan kebun milik Slamet
 - Sebelah utara dengan kebun milik Marno
 - Sebelah barat dengan kebun milik Ali Ambar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta bersama Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi

4. Menetapkan setengah dari harta bersama tersebut adalah milik Penggugat rekonsensi dan setengahnya lagi adalah milik Tergugat rekonsensi ;
5. Menetapkan bilamana harta bersama tidak dapat dibagi secara natural maka dilakukan penjualan lelang dan hasil penjualan lelang dibagi menurut pembagian masing-masing;
6. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi (Uit Voorbijvoraad)
7. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi untuk membayar semua ongkos dan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon juga mengajukan replik dalam konvensi dan Jawaban dalam Rekonsensi secara sebagai berikut:

REPLIK DALAM KONVENSI

1. Bahwa ,Pemohon bertetap pada dalil dalam gugatan dan menolak semua dalil termohon dalam jawaban kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon ;
2. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon ,tinggal beberapa bulan di rumah Termohon ,setelah itu lebih sering tinggal di pondok kebun milik Pemohon yang berjarak kurang lebih 5 Km dari rumah kediaman Termohon,Selain karena Pemohon tidak memiliki rumah ,hal tersebut dilakukan untuk mendekatkan jarak dengan kebun yang sedang diolah ;
3. Berkaitan dengan Jawaban Termohon pada point 5 Pemohon akan menanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa, Termohon mengatakan “selalu melayani dan menghormati serta menjunjung tinggi martabat Pemohon sebagai suami,Termohon tidak pernah mencaci maki Pemohon,Semua dalil Termohon tersebut adalah bohong besar,karena semua orang tau sifat dan tabiat jelek Termohon ;

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2014/PA.Pal Halaman 9 dari 48 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa, selanjutnya Termohon mendalilkan bahwa Termohon yang mencari nafkah untuk kelangsungan hidup rumah tangga ,dalil Termohon tersebut adalah upaya memutar balikkan fakta karena sesungguhnya Pemohonlah yang bekerja keras untuk sekedar memenuhi kebutuhan makan sehari – hari .

Dalil Termohon yang menyatakan,bahwa selama 4 tahun Termohon pulang – pergi Sabang- Palu adalah satu – satunya kalimat jujur yang diungkapkan Termohon dalam Jawabannya dan hal tersebut adalah pengakuan bahwa, sesungguhnya Termohon memang tidak bekerja membantu Pemohon.Termohon pergi ke Palu tapi bukan untuk bekerja, melainkan hanya jalan – jalan di rumah anak saja ,Pernah suatu saat Termohon Pergi ke Palu padahal Termohon tau kalau waktu panen sudah dekat ,namun Termohon tetap pergi dan baru kembali 3 bulan kemudian dengan membawa daftar hutang dan meminta Pemohon untuk membayarnya,Saat itu Pemohon tidak tau untuk apa Termohon berutang,Pemohon baru tahu beberapa bulan kemudian bahwa sebahagian utang tersebut adalah hutang Termohon sebelum menikah dengan Termohon ;

- c. Bahwa, mengenai dalil Termohon pada point 5.5 huruf c adalah tidak benar,benar Pemohon menegur Termohon karena Termohon lebih memilih pergi ke Palu dari pada di pondok menjaga Pemohon yang sedang sakit. Mungkin tidak terima ditegur oleh Pemohon,Termohon kemudian mengumpulkan sendiri pakaiannya dan pergi meninggalkan rumah. Pemohon tidak pernah mengeluarkan kalimat “ saya tidak butuh kamu lagi, karena sewaktu kamu pergi mantan isteri saya sudah membantu mengurus kebun .karena memang tidak ada yang membantu Pemohon di kebun, hanya saudaranya yang bernama Kasirin membantu mengurus buah kopra, itupun karena saat itu dia butuh tempurung.

- d. Bahwa,pada point 5 huruf d Termohon menyatakan kalau Pemohon menginginkan bertemu Termohon di Palu, Termohon juga meminta bantuan aparat desa untuk memediasi Pemohon dan Termohon , dalil

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2014/PA.Pal Halaman 10 dari 48 hal.



tersebut adalah bohong besar karena Pemohon tidak pernah meminta Termohon untuk bertemu Pemohon di Palu .demikian pula tidak pernah ada mediasi di Kantor desa sebagaimana dalil Termohon, yang benar adalah pertemuan di rumah Termohon yang kemudian dihadiri kepala Dusun (----), anak Termohon (---),Pemohon ,Termohon sendiri dan dua orang lainnya.Saat itu Pemohon dicaci maki oleh Termohon, tidak diberikan sedikitpun kesempatan untuk bicara,dari awal dan akhir pertemuan semua yang hadir hanya diam dan terpaku mendengarkan Termohon mencaci maki Pemohon ,bahkan kepala dusun sekalipun.Setelah selesai memaki Termohon kemudian berkata “saya tidak nyaman dengan kamu ,kamu juga tidak nyaman dengan saya” lalu memukul meja dengan keras ;

- e. Bahwa, setelah pertemuan malam tersebut, besok paginya -- (anak Termohon) datang membawa selebar surat ke rumah --- (tempat Termohon menumpang) dan memaksa Pemohon untuk menandatangani surat tersebut, setelah di tanda tangani baru Pemohon sadar bahwa surat tersebut berisi permintaan Termohon atas sejumlah uang yang oleh Pemohon sangat tidak sanggup untuk memenuhinya ;

JAWABAN DALAM REKONPENSASI

Bahwa ,dalam gugatan rekonpensi Penggugat rekonvensi meminta Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah dan madiyah serta meminta pembagian harta gono gini,oleh karena itu Tergugat rekonpensi akan membagi dalam dua bagian, sebagai berikut :

I. Tentang nafkah iddah dan nafkah madiyah .

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan permohonan nafkah iddah sebesar Rp.1.800.000,-/ bulan selama tiga bulan dan nafkah madiyah (nafkah lampau) sejumlah Rp.1.800.000,- /bulan selama 18 bulan terhitung sejak Januari 2013 ;
2. Bahwa, Gugatan Penggugat rekonpensi patut untuk ditolak karena Penggugat rekonvensi dapat dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz karena telah memperlakukan isteri dengan buruk ,selain itu



sesungguhnya Penggugat rekonsensilah yang menjadi penyebab pertengkaran dan kemudian pergi meninggalkan Tergugat Rekonsensi;

3. Bahwa, selain alasan di atas, jumlah Rp.1.800.000,-/bulan sangatlah besar bagi orang setua Tergugat Rekonsensi, karena sudah satu tahun terakhir kondisi fisik Tergugat Rekonsensi sudah semakin lemah dan tidak memiliki gairah untuk bekerja lagi, sehingga praktis Tergugat rekonsensi tidak memiliki penghasilan, kecuali mengandalkan hasil panen yang berbulan – bulan lamanya baru diterima untuk memenuhi kebutuhan makan/ minum sehari – hari Tergugat rekonsensi terpaksa berutang dengan janji akan di bayar setelah panen tiba ;

II. Tentang gugatan Harta Bersama.

1. Bawa, pokok gugatan a quo adalah gugat thalak yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonsensi namun kemudian Termohon/Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi berkaitan dengan harta bersama sebagaimana dalam gugatan rekonsensi pada point 4 (4.1 dan 4.2).
2. Bahwa, gugat Rekonsensi demikian tidak dibenarkan dalam praktek beracara di Pengadilan sebagaimana putusan Mahkamah Agung No.2205 K/Pdt/1981. Menurut putusan tersebut Hukum acara tidak membolehkan penggabungan antara gugatan cerai dengan gugatan pembagian harta bersama karena antara kedua gugatan tersebut masing – masing berdiri sendiri. Gugatan perceraian berada di depan sedangkan gugatan harta bersama berada di belakang . Gugatan pembagian harta bersama berdasarkan hukum acara ,baru diajukan setelah gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian ,berdasarkan uraian di atas maka gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat rekonsensi sangat tidak beralasan hukum sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima .
3. Bahwa, namun demikian , berkaitan dengan pokok materi Rekonsensi tentang harta bersama tersebut tergugat Rekonsensi akan menanggapi sebagaimana point 4 di bawah ini :

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2014/PA.Pa1 Halaman 12 dari 48 hal.



- e. Dari kebun seluas 2Ha yang terletak di Dusun III Kolombia, Desa -- beserta kurang lebih 300 pohon kelapa yang tumbuh di atasnya (gugatan rekonsensi point 4.1,1,5 Ha) diantaranya adalah harta yang diperoleh Tergugat Rekonsensi dengan isteri terdahulu yang bernama -- yang diperoleh Tergugat Rekonsensi hanyalah $\frac{1}{2}$ Ha beserta yang kemudian yang ditanami kurang lebih 50 (lima puluh) pohon kelapa.

Dengan demikian yang berhak diminta pembagiannya oleh Penggugat rekonsensi adalah kebun seluas $\frac{1}{2}$ Yang di atasnya ditanami kelapa sebanyak 50 pohon tersebut ;

- f. Sedangkan 1 kapling kebun cengkeh seluas $\frac{1}{4}$ Ha (point 4.2 gugatan rekonsensi) adalah murni milik Tergugat rekonsensi, Penggugat rekonsensi sama sekali tidak berhak mengajukan tuntutan pembagian ,karena kebun tersebut adalah hasil kerja keras Tergugat Rekonsensi dengan isteri sebelumnya ;

4. Bahwa, dengan demikian sekiranya Majelis Hakim berpendapat bahwa, gugatan rekonsensi a quo dapat diperiksa , maka harta berta bersama yang berhak dibagi oleh Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi hanyalah kebun seluas $\frac{1}{2}$ Ha dan 50 (lima puluh) pohon kelapa yang tumbuh di atasnya ;

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon/Tergugat rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM KONPENS

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi Izin kepada pemohon (---) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (---)

DALAM REKONPENS

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENS DAN REKONPENS

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2014/PA.Pa1 Halaman 13 dari 48 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan biaya menurut hukum

SUBSIDAIR

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya

Menimbang, bahwa atas replik konpensi dan jawaban rekonsensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam konpensi dan Replik dalam Rekonsensi sebagai berikut :

Duplik Konpensi

1. Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawaban Termohon yang diajukan pada persidangan yang lalu ;
2. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil yang diajukan dalam replik Pemohon, kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya ;
3. Bahwa pada replik point 3 tidak betul sama sekali dan cenderung mengada-ada, Termohon rasa sudah cukup terurai dalam jawaban Termohon tanggal 19 Juli 2014, namun akan Termohon pertegas kembali mengenai hal hal tersebut sebagai berikut :
 - a. Adalah sangat wajar jika seorang isteri aktif dan tegas dalam berbicara dengan Pemohon karena itu demi kedisiplinan dalam rumah tangga dimana Pemohon sering melakukan kekeliruan dan tindakan kekanak-kanakan sehingga Termohon selalu mengingatkan dan menasehati Pemohon agar kekeliruannya tidak terulang kembali. Termohon sangat memahami hal tersebut karena faktor usia yang membuat Pemohon demikian, oleh karena itu Termohon tidak pernah bosan untuk selalu menuntun dan menasehati Pemohon. mengenai kalimat “semua orang tahu sikap dan tabiat jelek Termohon” yang diungkapkan Pemohon, hal tersebut tergantung orang menilai dari sisi mana karena yang paling tahu masalah rumah tangga, adalah Pemohon dan Termohon sendiri.
 - b. Pemohon dan Termohon terpaut usia kurang lebih 20 tahun, dan mohon maaf dengan usia dan kondisi Pemohon yang semakin renta bagaimana bisa bekerja keras meskipun hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan makan sehari-hari ? Kalau bukan Termohon

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2014/PA.Pa1 Halaman 14 dari 48 hal.



yang mencari nafkah, kebutuhan sehari-hari tidak akan terpenuhi dan kebun yang digarap tidak menghasilkan hasil apa-apa. Jadi Majelis Hakim yang terhormat bisa menilai siapa sebenarnya yang memutarbalikan fakta dalam hal ini.

Kembali Termohon menegaskan bahwa Termohon selama ini meninggalkan Pemohon, rela bersusah payah bolak-balik dari Sabang ke Palu, tidak pernah ada kepentingan lain selain hanya untuk mencari nafkah demi melangsungkan kehidupan bersama Pemohon karena Termohon sadar betul akan keadaan Pemohon dan tidak ingin membebankan Pemohon. Selama Termohon di Palu tidak pernah 1 hari pun Termohon tidak memberi kabar pada Pemohon, bahkan anak Termohon memberikan Pemohon dan Termohon masing-masing 1 HP demi kelancaran komunikasi antara Pemohon dan Termohon.

Termohon memang memiliki hutang, namun hutang tersebut baru ada setelah Pemohon dan Termohon menikah. Termohon terpaksa berhutang untuk menutupi kebutuhan sehari-hari dan modal untuk berkebun.

Jadi apakah mungkin dengan keadaan demikian Termohon menambah beban Pemohon untuk membayar hutang sebagaimana yang diungkapkan Pemohon pada point 3 huruf b, mengenai pemberian daftar utang tersebut adalah hal yang diada-adakan oleh huruf c Pemohon karena Termohon tidak pernah memberikan daftar hutang apapun kepada Pemohon apalagi hutang sebelum menikah dengan Pemohon ;

- c. Pada point 3, kejadian tersebut terjadi ketika Termohon kembali dari Palu dan bukannya akan pergi ke Palu. Pada waktu itu dengan perjalanan yang tidak mudah, karena jarak dari kampung menuju pondok ditempuh dengan berjalan kaki kurang lebih 5 KM. pada saat tiba di pondok, belum juga beristirahat dengan cukup, Pemohon langsung mengusir Termohon dengan mengatakan "saya tidak butuh kamu lagi karena selama kamu pergi, mantan isteri saya sudah

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2014/PA.Pa1 Halaman 15 dari 48 hal.



membantu mengurus kebun". Pada saat itu Termohon tidak langsung pergi, Termohon bertahan karena hari sudah sangat sore dan Termohon berupaya menenangkan Pemohon berharap Pemohon mau membicarakan persoalan ini dengan baik dan bijak. namun tetap saja Pemohon mengatakan "bawa saja barang-barangmu, saya tidak butuh kamu lagi". Keesokan harinya Termohon baru meninggalkan pondok tersebut dengan perasaan yang sangat sedih.

Saudara -- adalah mantan isteri Pemohon. Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dibantu oleh mantan isterinya selama Termohon berada di Palu ;

- d. Bahwa pertemuan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon pada point 3 huruf d adalah pertemuan pertama dalam upaya merukunkan Pemohon dan Termohon yang hasilnya adalah Pemohon menyatakan ingin pikir-pikir (menenangkan hati dulu). Yang memaki pada saat itu bukanlah Termohon melainkan anak Termohon yang bernama Amin. Amin juga tidak membanting meja tapi hanya memukul meja.

Satu bulan setelah itu pertemuan kedua dilakukan di rumah Termohon di Sabang, pertemuan ini juga atas inisiatif Termohon dan kesimpulan dari pertemuan tersebut Pemohon menyatakan bahwa Pemohon ingin mundur saja (bercerai).

- e. Bahwa selama berumah tangga dengan Pemohon, Termohon mengalami kerugian materil. Termohon merasa dimanfaatkan karena Pemohon memutuskan untuk bercerai di saat panen tiba dan ingin menguasai hasil kebun tersebut sendirian, oleh karena itu terjadilah kesepakatan yang dituangkan dalam surat pernyataan ganti rugi atas semua biaya yang telah Termohon keluarkan selama ini untuk membiayai kebun. Pernyataan ini diketahui dan juga ditandatangani oleh aparat desa setempat beserta 3 orang saksi. (surat pernyataan terlampir)

Jadi, surat pernyataan yang dimaksud Pemohon pada point 3 huruf e adalah tidak benar ditandatangani Pemohon karena paksaan Amin, karena surat tersebut berada di tangan Termohon selama 24 jam, jadi

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2014/PA.Pa1 Halaman 16 dari 48 hal.



masih ada waktu satu hari satu malam bagi Pemohon untuk menyetujui dan menandatangani dan sampai hari ini Pemohon belum juga membayarkan ganti rugi tersebut.

Replik Rekonpensi

1. Bahwa apa yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya secara mutatis mutandis mohon terurai kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan replik rekonpensi ini;
2. Bahwa Penggugat rekonpensi menolak dalil-dalil jawaban Tergugat rekonpensi, kecuali dalam hal secara tegas Tergugat rekonpensi mengakui kebenarannya;
3. Bahwa Penggugat tidak bisa dikategorikan isteri yang **NUSYUZ** karena pertengkaran dalam rumah tangga terjadi bukan disebabkan oleh Penggugat rekonpensi namun karena keadaan seperti yang telah Penggugat Rekonpensi uraikan sebelumnya, dan Penggugat Rekonpensi meninggalkan Tergugat Rekonpensi bukan karena kemauan Penggugat rekonpensi melainkan karena Penggugat rekonpensi diusir dengan sangat tidak hormat oleh Tergugat rekonpensi. Oleh karena itu Penggugat rekonpensi berhak atas nafkah iddah dan nafkah Madiyah dari Tergugat rekonpensi ;
4. Bahwa ketentuan yang mengatur tentang kebolehan menggabungkan beberapa gugatan perkara perdata terdapat dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989. Dalam Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) sebagai berikut :
 - Pasal 66 ayat (5) menyebutkan: "Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan".
 - Pasal pasal 86 ayat (1) menyatakan: "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap".

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2014/PA.Pa1 Halaman 17 dari 48 hal.



kedua pasal ini secara tegas membolehkan adanya kumulasi gugat dengan beberapa gugatan meliputi penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama. Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas maka gugatan rekonsensi mengenai harta bersama patut untuk diterima ;

5. Bahwa jika saja Tergugat rekonsensi tidak ingkar dari kewajibannya untuk membayarkan ganti rugi kepada Penggugat rekonsensi, maka gugatan harta bersama ini juga tidak akan Penggugat rekonsensi ajukan. Penggugat rekonsensi telah ikhlas merawat Tergugat rekonsensi selama ini, sangatlah tidak berperikemanusiaan jika harus dirugikan secara materi lagi seperti ini ;
6. Bahwa pada jawaban Tergugat rekonsensi mengenai harta besama point 3 huruf a, tanah tersebut ketika menikah dengan Penggugat Rekonsensi, pohon kelapanya masih berusia 3 tahun, selebihnya biaya perawatan kelapa selama sekitar 5 tahun kedepan adalah dikelola bersama Tergugat rekonsensi dengan Penggugat Rekonsensi ;
7. Bahwa demikian pula dengan kebun cengkeh seluas $\frac{1}{4}$ Ha (jawaban Tergugat rekonsensi mengenai harta besama point 3 huruf b), sebelum menikah dengan Penggugat rekonsensi, kebun tersebut sedang ditanami oleh Tergugat Rekonsensi, kemudian setelah menikah, Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi menanam dan merawat pohon cengkeh tersebut bersama-sama ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami mohon kepada majelis hakim untuk memutus sebagai berikut :

PRIMAIR

Dalam Kompensi

Menyerahkan keputusan permohonan Pemohon menurut hukum dan rasa keadilan Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini.

Dalam Rekonsensi

Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi/Termohon kompensi untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR :

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2014/PA.Pa1 Halaman 18 dari 48 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

I. SURAT.

fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 82/09/V/2009; tanggal 06 Mei 2009, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu ---, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dibenarkan oleh Termohon selanjutnya diberi tanda bukti P ;

II. SAKSI – SAKSI.

1. Saksi, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di --- Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
 - Bahwa, sewaktu Pemohon menikahi Termohon status Pemohon adalah duda dan Termohon adalah janda ;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009 dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Desa -- Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala namun tidak dikarunia anak ;
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selama kurang lebih 3 tahun, selebihnya itu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih paham ;
 - Bahwa, yang saksi dengar menyebabkan Pemohon dan Termohon sering berselisih paham, karena Termohon sering membantah dan sering meninggalkan Pemohon kerumah anaknya di Palu dengan alasan melihat cucunya, tidak mau melayani Pemohon dan terakhir pada tahun 2013 Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon ;

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2014/PA.Pal Halaman 19 dari 48 hal.



- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena Pemohon datang menangis ke rumah saksi dan menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi ;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selma kurang lebih satu tahun ;
 - Bahwa, saksi pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon , akan tetapi tidak berhasil ;
2. Saksi umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di --- Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi., di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon sedangkan Termohon saksi baru kenal setelah menikah dengan Pemohon ;
 - Bahwa, sewaktu Pemohon menikahi Termohon status Pemohon adalah duda dan Termohon adalah janda ;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009 dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Desa --- Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala namun tidak dikarunia anak ;
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selama kurang lebih 3 tahun, selebihny itu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih paham ;
 - Bahwa, yang saksi dengar yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sering berselisih paham, karena Termohon sering membantah dan sering meninggalkan Pemohon kerumah anaknya di Palu dengan alasan melihat cucunya, tidak mau melayani Pemohon dan terakhir pada tahun 2013 Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon ;
 - Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena Pemohon sekarang tinggal di rumah saksi ;

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2014/PA.Pa1 Halaman 20 dari 48 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun ;
 - Bahwa, sekarang Pemohon sudah sakit – sakitan dan semenjak Pemohon sakit Termohon tidak pernah datang membesuk, bahkan saksi pernah mendatangi Termohon dan memberitahu kalau Pemohon sakit tapi Termohon tidak peduli ;
 - Bahwa, pada waktu saksi memberi tahu keadaan Pemohon ,Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ;
 - Bahwa, saksi pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon , akan tetapi tidak berhasil ;
3. Saksi umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wartawan, tempat tinggal di Kota Palu di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah paman saksi sedangkan Termohon saksi baru kenal setelah menikah dengan Pemohon ;
 - Bahwa, sewaktu Pemohon menikahi Termohon status Pemohon adalah duda dan Termohon adalah janda ;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009 dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di desa --- Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala namun tidak dikarunia anak ;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon pernah rukun selama kurang lebih 3 tahun, selebihnya itu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih paham ;
 - Bahwa, yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sering berselisih paham, karena Termohon sering membantah dan sering meninggalkan Pemohon kerumah anaknya di Palu dengan alasan melihat cucunya, tidak mau melayani Pemohon dan terakhir pada tahun 2013 Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon ;

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2014/PA.Pal Halaman 21 dari 48 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena Pemohon sering curhat kepada saksi dan memberi tahu kalau dirinya sudah tidak rukun lagi dengan Termohon ;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun ;
 - Bahwa, sekarang Pemohon sudah sakit – sakitan dan semenjak Pemohon sakit Termohon tidak pernah datang membesuk, bahkan saksi pernah mendatangi Termohon dan memberitahu kalau Pemohon sakit tapi Termohon tidak peduli ;
 - Bahwa, saksi pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon , akan tetapi tidak berhasil ;
4. Saksi umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di --- Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kakek dari isteri saksi sedangkan Termohon saksi baru kenal setelah menikah dengan Pemohon ;
 - Bahwa, sewaktu Pemohon menikahi Termohon, status Pemohon adalah duda dengan dua orang anak dan Termohon adalah janda dengan 4 orang anak ;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009 dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Desa --- Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala namun tidak dikarunia anak ;
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selama kurang lebih 3 tahun, selebihnya itu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering berselisih paham ;
 - Bahwa, yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sering berselisih paham, karena Termohon sering meninggalkan Pemohon ke rumah anaknya di Palu padahal Pemohon dalam keadaan sakit – sakitan dengan alasan melihat cucunya, tidak mau melayani

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2014/PA.Pal Halaman 22 dari 48 hal.



Pemohon dan terakhir pada tahun 2013 Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon ;

- Bahwa, karena Pemohon sakit – sakitan dan tinggal sendirian di rumah kebun dan tidak ada merawatnya sehingga saksi membawa, Pemohon ke rumah saksi untuk dirawat ;
 - Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi menyaksikan sendiri hal tersebut ;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun ;
 - Bahwa, sekarang Pemohon sudah sakit – sakitan dan semenjak Pemohon sakit Termohon tidak pernah datang membesuk, bahkan saksi pernah mendatangi Termohon dan memberitahu kalau Pemohon sakit tapi Termohon tidak peduli ;
 - Bahwa, saksi pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon , akan tetapi tidak berhasil ;
5. Saksi umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di --- Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kakek saksi sedangkan Termohon tidak ada hubungan keluarga dan saksi baru kenal setelah menikah dengan Pemohon ;
 - Bahwa, sewaktu Pemohon menikahi Termohon, status Pemohon adalah duda dengan dua orang anak dan Termohon adalah janda dengan 4 orang anak ;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009 dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di desa -- Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala namun tidak dikarunia anak ;
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selama kurang lebih 3 tahun, selebihnya itu rumah tangga

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2014/PA.Pa1 Halaman 23 dari 48 hal.



Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih paham ;

- Bahwa, yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sering berselisih paham, karena Termohon sering meninggalkan Pemohon kerumah anaknya di Palu padahal Pemohon dalam keadaan sakit – sakitan dengan alasan melihat cucunya, tidak mau melayani Pemohon dan terakhir pada tahun 2013 Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- Bahwa, karena Pemohon sakit – sakitan dan tinggal sendirian di rumah kebun dan tidak ada yang merawatnya sehingga saksi membawa, Pemohon kerumah saksi untuk dirawat ;
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi menyaksikan sendiri hal tersebut ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun ;
- Bahwa, sekarang Pemohon sudah sakit – sakitan dan semenjak Pemohon sakit Termohon tidak pernah datang membesuk, bahkan saksi pernah mendatangi Termohon dan memberitahu kalau Pemohon sakit tapi Termohon tidak peduli ;
- Bahwa, saksi pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon , akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan sedangkan Termohon menyatakan bahwa Termohon meninggalkan Pemohon karena Termohon di usir oleh Pemohon dan sewaktu Pemohon sakit – sakitan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya Termohon juga mengajukan alat bukti berupa saksi – saksi ;

1. Saksi, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di --- Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Termohon ;
- Bahwa, sewaktu Pemohon menikahi Termohon, status Pemohon adalah duda dengan dua orang anak dan Termohon adalah janda dengan 4 orang anak ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009 dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Desa --- Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala namun tidak dikarunia anak ;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selama kurang lebih 3 tahun, selebihnya itu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih paham ;
- Bahwa, yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sering berselisih paham, karena Pemohon sering sakit – sakitan dan tidak bekerja lagi di kebun sehingga tidak ada lagi nafkah ;
- Bahwa, karena tidak ada lagi nafkah buat keluarga sehingga Termohon lebih banyak bekerja dari pada Pemohon, Termohon membantu anaknya menjaga cucunya dan kalau Termohon ke Palu paling lama satu minggu kemudian balik lagi ke Damsol dan setiap kembali ke Damsol anak Termohon selalu memberi uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari ;
- Bahwa, Termohon bekerja di Palu itu atas persetujuan Pemohon sendiri dan kalau ke Palu Termohon selalu minta izin sama Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun ;
- Bahwa, saksi pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon , akan tetapi tidak berhasil ;

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2014/PA.Pal Halaman 25 dari 48 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sepengetahuan saksi, sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon mempunyai kebun sekitar 2 Ha, yang dianami pohon kelapa sekitar 100 pohon, akan tetapi setelah menikah pohon kelapa di kebun tersebut ditambah menjadi 300 pohon dan Termohon ikut membantu Pemohon menanam pohon kelapa tersebut ;
- Bahwa, pohon kelapa tersebut telah berbuah tapi baru belajar berbuah dan sudah 4 kali panen sebanyak 2 ton (berupa kopra) dan setiap kali panen harganya sekitar Rp.10.000.000,- dan hasil penjualannya diambil oleh Pemohon ;
- Bahwa, dahulu kebun tersebut di kelola oleh Pemohon tapi sekarang kebun tersebut di kelola oleh orang lain ;

2. Saksi, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di -- Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi anak kandung Termohon ;
- Bahwa, sewaktu Pemohon menikahi Termohon, status Pemohon adalah duda dengan dua orang anak dan Termohon adalah janda dengan 4 orang anak ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009 dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Desa Lembah Mukti Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala namun tidak dikarunia anak ;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selama kurang lebih 3 tahun, selebihnya itu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih paham ;
- Bahwa, yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sering berselisih paham, karena Pemohon sering sakit – sakitan dan tidak bekerja lagi di kebun sehingga tidak ada lagi nafkah ;

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2014/PA.Pa1 Halaman 26 dari 48 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, karena tidak ada lagi nafkah buat keluarga sehingga Termohon lebih banyak bekerja dari pada Pemohon, Termohon membantu anaknya menjaga cucunya dan kalau Termohon ke Palu paling lama satu minggu kemudian balik lagi ke Damsol dan setiap kembali ke Damsol anak Termohon selalu memberi uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari dan untuk pembeli obat Pemohon ;
- Bahwa, Termohon bekerja di Palu itu atas persetujuan Pemohon sendiri dan mereka bersepakat kalau Termohon ke Palu paling lama satu minggu balik lagi ke Damsol dan setiap kali ke Palu Termohon selalu minta izin sama Pemohon dan Pemohon selalu mengizinkan ;
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon dan setiap akan ke Palu Termohon selalu ke rumah saksi ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun karena Pemohon mengusir Termohon;
- Bahwa, saksi pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon mempunyai kebun sekitar 2 Ha, yang ditanami pohon kelapa sekitar 100 pohon ,akan tetapi setelah menikah pohon kelapa di kebun tersebut ditambah menjadi 300 pohon dan Termohon ikut membantu Pemohon bahkan membiayai menanam pohon kelapa tersebut ;
- Bahwa, biaya kebun tersebut diambil dari hasil kebun milik Termohon dari suami pertama karena Pemohon sudah tidak bisa kerja dan sakit – sakitan akan tetapi setelah berhasil dan berbuah Pemohon malah mau menceraikan Termohon ;
- Bahwa, dahulu kebun tersebut dikelola oleh Pemohon tapi sekarang kebun tersebut dikelola oleh orang lain ;

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2014/PA.Pal Halaman 27 dari 48 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di --- Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Termohon ;
- Bahwa, sewaktu Pemohon menikahi Termohon, status Pemohon adalah duda dengan dua orang anak dan termohon adalah janda dengan 4 orang anak ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009 dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Desa --- Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala namun tidak dikarunia anak ;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selama kurang lebih 3 tahun, selebihnya itu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih paham ;
- Bahwa, yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sering berselisih paham, karena Pemohon sering sakit – sakitan dan tidak bekerja lagi di kebun sehingga tidak ada lagi nafkah ;
- Bahwa, karena tidak ada lagi nafkah buat keluarga sehingga Termohon lebih banyak bekerja dari pada Pemohon, Termohon membantu anaknya menjaga cucunya dan kalau Termohon ke Palu paling lama satu minggu kemudian balik lagi ke Damsol dan setiap kembali ke Damsol anak Termohon selalu memberi uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari ;
- Bahwa, Termohon bekerja di Palu itu atas persetujuan Pemohon sendiri ;
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun ;

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2014/PA.Pal Halaman 28 dari 48 hal.



- Bahwa, saksi pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon mempunyai kebun sekitar 2 Ha, yang dianami pohon kelapa sekitar 100 pohon, akan tetapi setelah menikah pohon kelapa di kebun tersebut ditambah menjadi 300 pohon dan Termohon ikut membantu Pemohon menanam pohon kelapa tersebut ;
 - Bahwa, pohon kelapa tersebut telah berbuah tapi baru belajar berbuah dan sudah 4 kali panen sebanyak 2 ton (di buat kopra) dan waktu itu saksi yang memuat hasil panen tersebut dan setiap kali panen harganya sekitar Rp.10.000.000,- dan hasil penjualannya diambil oleh Pemohon ;
 - Bahwa, dahulu kebun tersebut di kelola oleh Pemohon tapi sekarang kebun tersebut di kelola oleh orang lain ;
4. Saksi, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di --- Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengenal pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Termohon ;
 - Bahwa, sewaktu Pemohon menikahi Termohon, status Pemohon adalah duda dengan dua orang anak dan Termohon adalah janda dengan 4 orang anak ;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009 dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Desa--- Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala namun tidak dikarunia anak ;
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selama kurang lebih 3 tahun, selebihnya itu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih paham yang akhirnya berpisah tempat tinggal;

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2014/PA.Pa1 Halaman 29 dari 48 hal.



- Bahwa yang menyebabkan mereka berpisah tempat tinggal karena Pemohon mengusir Termohon dan saksi yang mengambilkan alat rumah tangga Termohon di kebun ;
- Bahwa, yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sering berselisih paham, karena Pemohon sering sakit – sakitan dan tidak bekerja lagi di kebun sehingga tidak ada lagi nafkah ;
- Bahwa, karena tidak ada lagi nafkah buat keluarga sehingga Termohon lebih banyak bekerja dari pada Pemohon, Termohon membantu anaknya menjaga cucunya dan kalau Termohon ke Palu paling lama satu minggu kemudian balik lagi ke Damsol dan setiap kembali ke Damsol anak Termohon selalu memberi uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari ;
- Bahwa, Termohon bekerja di Palu itu atas persetujuan Pemohon sendiri ;
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun ;
- Bahwa, saksi pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon , akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon sudah mempunyai kebun sekitar 2 Ha, yang ditanami pohon kelapa sekitar 100 pohon , akan tetapi setelah menikah pohon kelapa di kebun tersebut ditambah menjadi 300 pohon dan Termohon ikut membantu Pemohon menanam pohon kelapa tersebut ;
- Bahwa, pohon kelapa tersebut telah berbuah tapi baru belajar berbuah dan sudah 4 kali panen sebanyak 2 ton (berupa kopra) dan setiap kali panen harganya sekitar Rp.10.000.000,- dan hasil penjualannya diambil oleh Pemohon ;
- Bahwa, dahulu kebun tersebut di kelola oleh Pemohon tapi sekarang kebun tersebut di kelola oleh orang lain ;

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2014/PA.Pa1 Halaman 30 dari 48 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulannya yang mana baik Pemohon maupun Termohon menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti – buktinya dan telah mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara pemeriksaan perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

A. Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas.;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa setiap perkara perdata wajib melalui tahapan mediasi, dan atas pilihan kedua belah pihak berperkara, telah ditetapkan Dra. Hj. Nur Alam Baskar sebagai mediator hakim dalam perkara ini, berdasarkan penunjukan Mediator Hakim Nomor 332/Pdt.G/2014/PA Pal tertanggal 17 Juni 2014;

Menimbang, bahwa mediator hakim telah memediasi Pemohon dan Termohon pada tanggal 19 dan 24 Juni 2014 namun hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil. Berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 332/Pdt.G/2014/PA Pal tertanggal 24 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, permohonan mana isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Pemohon. Sedangkan Termohon menyatakan telah paham dan mengerti isinya dan akan mengajukan jawaban secara tertulis;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2014/PA.Pal Halaman 31 dari 48 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) di persidangan maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu -- oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai legal standing karena terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak berperilaku selayaknya seorang isteri yang taat pada suami. Termohon selalu membantah dan tidak mau melayani Pemohon, Termohon sering mencaci maki pemohon dengan kata – kata yang menyakitkan dan selalu membesar – besarkan masalah dan Termohon juga selalu meninggalkan Pemohon ke Palu dan tidak minta izin kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebahagian dan sebahagian yang lainnya dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam jawaban maupun dupliknya mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal namun Termohon mempunyai argumentasi sendiri bahwa ;

- Bahwa, benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tapi bukan karena Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Karena Termohon tidak berperilaku selayaknya seorang isteri yang taat pada suami. Termohon selalu membantah dan tidak mau melayani Pemohon, Termohon sering mencaci maki pemohon dengan kata – kata yang menyakitkan dan selalu membesar – besarkan masalah dan Termohon juga selalu meninggalkan Pemohon ke Palu dan tidak minta izin kepada Pemohon;

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2014/PA.Pal Halaman 32 dari 48 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berumah tangga, Termohon selalu berusaha menjadi seorang isteri yang baik yang selalu setia, melayani dan menghormati serta menjunjung tinggi martabat Pemohon selaku suami Termohon. Termohon selalu merawat dan memenuhi segala kebutuhan Pemohon setiap hari. Termohon tidak pernah mencaci maki Pemohon, Termohon hanya sering mengingatkan dan menasehati Termohon jika melakukan kekeliruan agar kekeliruannya tidak terulang kembali. Termohon tidak suka membesar-besarkan masalah sehingga tiap kali terjadi konflik rumah tangga selalu diselesaikan dengan baik dan tidak sampai berkepanjangan. Jangankan persoalan yang kecil, masalah Pemohon yang tidak bisa lagi memenuhi nafkah lahir batin pun tidak pernah Termohon persoalkan.
- Bahwa kapanpun dan kemanapun Termohon pergi, Termohon selalu pamit dan minta izin pada Pemohon. Termohon mengakui bahwa Termohon memang sering meninggalkan rumah namun tidak pernah sekalipun kepergian Termohon tanpa restu dari Pemohon. Selama ini Termohon lah yang mencari nafkah untuk kelangsungan hidup rumah tangga, karena Termohon sangat mengerti dengan kondisi fisik Pemohon yang tidak mampu lagi untuk bekerja. Karena rasa cinta yang tulus, Termohon tidak mau membebani Pemohon dan rela pulang pergi Palu, Sabang tak lain hanyalah untuk bekerja demi mendapatkan uang yang nantinya dipakai untuk membeli keperluan rumah tangga dan keperluan berkebun di kampung.
- Bahwa selama kurang lebih 4 tahun berumah tangga, persoalan Termohon pulang pergi Sabang - Palu tidak pernah Pemohon persoalkan, Pemohon justru sangat terbantu dengan pengorbanan Termohon. Termohon heran ketika bulan Januari 2013 Termohon pulang ke rumah bukan disambut dengan baik oleh Pemohon seperti biasanya, Pemohon justru memberikan seikat pakaian Termohon yang sudah dikumpulkannya. Pemohon memberikan pakaian dan barang-barang Termohon sambil berkata "saya tidak butuh kamu lagi karena selama kamu pergi, mantan isteri saya sudah membantu mengurus kebun. Dengan rasa kecewa yang mendalam, Termohon akhirnya

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2014/PA.Pa1 Halaman 33 dari 48 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang ke rumah Termohon. Sejak itu sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik yang juga menyatakan tetap pada dalil – dali permohonannya sedang Termohon juga mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil – dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara, maka yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah :

1. Apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah sehingga sulit untuk di rukunkan kembali ?
2. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya yang merupakan alasan perceraian, Pemohon mengajukan bukti surat surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor --- tanggal 06 Mei 2009, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu--, dan 5 .orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Pemohon dan Termohon, maka telah diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah sejak tahun 2009 hingga sekarang belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon mengarah pada bentuk perselisihan dan pertengkarakan dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan Saksi keluarga/ orang yang dekat dengan suami-istri (Vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejauh mana terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Saksi - saksi keluarga atau orang dekat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut dinilai oleh Majelis hakim telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai Saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena mereka telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun yang disebabkan karena Termohon selalu meninggalkan Pemohon meskipun Pemohon dalam keadaan sakit – sakitan ;

Menimbang, bahwa, adapun keterangan saksi – saksi Pemohon di persidangan pada dasarnya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tapi tidak mengetahui secara jelas apa yang menjadi penyebab dari percekcoakan tersebut karena mereka hanya diberitahu oleh Pemohon sedangkan mereka tidak pernah melihat dan menyaksikan perselisihan tersebut ;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi – saksi Termohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon sering berselisih paham karena Pemohon sering sakit – sakitan dan tidak bekerja lagi di kebun sehingga tidak ada lagi nafkah sehingga Termohonlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari dengan cara Termohon membantu anaknya menjaga cucunya dan kalau Termohon ke Palu paling lama satu minggu kemudian balik lagi ke Damsol dan setiap kembali ke Damsol anak Termohon selalu memberi uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari dan Termohon bekerja di Palu itu atas persetujuan Pemohon sendiri dan kalau ke Palu Termohon selalu minta izin sama Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon tersebut, diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2014/PA.Pa1 Halaman 35 dari 48 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 14 Maret 2009 di Palu --, Kota Palu ;
- Bahwa ,Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon rukun selama 3 tahun setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon selalu terjadi salah paham ;
- Bahwa , akibat dari kesalah pahaman tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai satu tahun lamanya. ;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi. ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun dalil Pemohon yang menyatakan karena Termohon tidak berperilaku selayaknya seorang isteri yang taat pada suami. Termohon selalu membantah dan tidak mau melayani Pemohon , Termohon sering mencaci maki pemohon dengan kata – kata yang menyakitkan dan selalu membesar – besarkan masalah dan Termohon juga selalu meninggalkan Pemohon ke Palu dan tidak minta izin kepada Pemohon,tidak terbukti karena ternyata selama ini Termohonlah yang menjadi tulang punggung keluarga dan Termohon ke Palu adalah atas persetujuan Pemohon dan setiap kali Pemohon ke Palu selalu atas seizin Pemohon akan tetapi berawal dari hal tersebut sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan selama kurang lebih 1 tahun hal ini sudah merupakan bukti kalau rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali ;

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2014/PA.Pal Halaman 36 dari 48 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sebenarnya karena Pemohon yang sudah lanjut usia butuh kasih sayang dan selalu ingin didampingi oleh Termohon akan tetapi karena dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon butuh biaya hidup sedangkan Pemohon sudah tidak bisa bekerja lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari sehingga Termohonlah yang berusaha untuk menggantikan posisi Pemohon sebagai kepala keluarga. Yang mana seharusnya Pemohon sebagai seorang suami harusnya mendukung dan mensupport Termohon, demikian pula Termohon, seharusnya tetap hormat dan memberikan kasih sayang dan perhatian kepada Pemohon yang pada usia sekarang ini sangat membutuhkan perhatian Termohon ;

Menimbang, bahwa dengan melihat usia Pemohon dan Termohon yang mana seharusnya sebagai suami isteri Pemohon dan Termohon harus saling menyayangi, mengasihi, menjaga perasaan pasangan dan saling percaya;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan persepsi tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu lagi melihat siapa yang salah dan atau menyebabkan sehingga memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun lebih melihat bahwa benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga dengan kondisi rumah tangga yang demikian apakah masih layak untuk tetap dipertahankan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hakikat perkawinan untuk membina rumah tangga yang bahagia antara Pemohon dengan Termohon tidak terwujud lagi, perkawinan yang merupakan ibadah dimana hati akan merasa tenang dan aman ingin selalu dekat dan bersama dalam segala hal, namun tidak demikian halnya yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon bahkan telah berpisah

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2014/PA.Pa1 Halaman 37 dari 48 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal kurang lebih satu tahun. Hal tersebut menunjukkan ikatan bathin antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi.;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan hal – hal yang negatif bagi semua pihak, dan dapat mengakibatkan akumulasi stress (yang berlebihan).;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka telah terbukti bahwa ikatan bathin mereka telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai pasangan suami isteri dalam rumah tangga, karena rumah tangganya sudah pecah.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, kondisi nyata rumah tangga Pemohon dan termohon, adalah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri.;

Menimbang, bahwa Majelis tidak memandang siapa yang bersalah atau apa yang menjadi penyebab retaknya ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut, tetapi lebih melihat apakah rumah tangga ini masih dapat dipertahankan atau lebih mashlahat jika dipisahkan, sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 15 Oktober 1991, maka ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan dan bahkan justru mudharatnya akan lebih banyak daripada manfaatnya karenanya perceraian merupakan penyelesaian terbaik bagi Pemohon dan Termohon.;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan Pemohon dan Termohon untuk dapat membina rumah tangga lagi dengan termohon , hal ini disimpulkan bahwa baik Majelis Hakim, Mediator Hakim dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.;

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2014/PA.Pa1 Halaman 38 dari 48 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai beralasan menurut hukum (Vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), dan telah memenuhi alasan perceraian yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talaknya Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau yang mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan Pemohon dan Termohon maka selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalah fahaman dalam penyebutan para pihak ,maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat , dan semula Pemohon menjadi Tergugat ;

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2014/PA.Pa1 Halaman 39 dari 48 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Penggugat Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Nafkah Madiyah : 18 bulan x Rp. 1.800.000,- = Rp. 32.400.000,-
2. Nafkah Iddah : 3 bulan x Rp. 1.800.000,- = Rp. 5.400.000,-
- Total = Rp. 37.800.000,-

3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi telah memiliki harta bersama yaitu 2 lokasi tanah perkebunan, dengan rincian sebagai berikut :

3.1.1 kapling kebun kelapa seluas 2 Ha, telah tumbuh kurang lebih 300 pohon kelapa di atasnya. Kebun kelapa ini terletak di Desa Lembah Mukti RT. 3, Dusun III Kaliombo, Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, Sulteng. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah selatan dengan kebun milik Sunoto
- Sebelah timur dengan kebun milik Wenas
- Sebelah utara dengan kebun milik Hi. Burhanudi
- Sebelah barat dengan kebun milik Ali Ambar

3.2.1 kapling kebun cengkeh seluas 1/4 Ha, telah tumbuh kurang lebih 30 pohon cengkeh di atasnya. Kebun cengkeh ini juga terletak di desa Lembah Mukti RT. 3, Dusun III Kaliombo, Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, Sulteng. Dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah selatan dengan jalan desa
- Sebelah timur dengan kebun milik Slamet
- Sebelah utara dengan kebun milik Marno
- Sebelah barat dengan kebun milik Ali Ambar

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah :
I, Tentang nafkah Madiyah dan nafkah iddah :



1. Bahwa, Penggugat rekonsensi tidak berhak untuk memperoleh nafkah Madiyah dan iddah, karena Penggugat rekonsensi dapat dikategorikan isteri yang nuzus ;
 2. Bahwa, selain alasan diatas , jumlah Rp.1.800.000,-/bulan sangatlah besar bagi orang setua Tergugat Rekonsensi, karena sudah satu tahun terakhir kondisi fisik Tergugat Rekonsensi sudah semakin lemah dan tidak memiliki gairah untuk bekerja lagi, sehingga praktis Tergugat rekonsensi tidak memiliki penghasilan, kecuali mengandalkan hasil panen yang berbulan – bulan lamanya baru diterima untuk memenuhi kebutuhan makan/ minum sehari – hari Tergugat rekonsensi terpaksa berutang dengan janji akan di bayar setelah panen tiba ;
- II. Tentang gugatan harta bersama ,
1. Bawa, pokok gugatan a quo adalah gugat thalak yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonsensi namun kemudian Termohon/Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi berkaitan dengan harta bersama sebagaimana dalam gugatan rekonsensi pada point 4 (4,1 dan 4.2).
 2. Bahwa, gugat Rekonsensi demikian tidak dibenarkan dalam praktek beracara di Pengadilan sebagaimana putusan Mahkamah Agung No.2205 K/Pdt/1981. Menurut putusan tersebut Hukum acara tidak membolehkan penggabungan antara gugatan cerai dengan gugatan pembagian harta bersama karena antara kedua gugatan tersebut masing – masing berdiri sendiri. Gugatan perceraian berada di depan sedangkan gugatan harta bersama berada di belakang Gugatan pembagian harta bersama berdasarkan hukm acara , baru diajukan setelah gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas maka gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat rekonsensi sangat tidak beralasan hukum sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima .
 3. Bahwa namun demikian , berkaitan dengan pokok materi Rekonsensi tentang harta bersama tersebut tergugat Rekonsensi akan menanggapi sebagaimana point 4 di bawah ini :

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2014/PA.Pa1 Halaman 41 dari 48 hal.



- a. Dari kebun seluas 2Ha yang terletak di Dusun III Kolombia, Desa Lembah Mukti beserta kurang lebih 300 pohon kelapa yang tumbuh di atasnya (gugatan rekonsensi point 4.1,1,5 Ha diantaranya adalah harta yang diperoleh Tergugat Rekonsensi dengan isteri terdahulu yang bernama SRI IPAH yang diperoleh Tergugat Rekonsensi hanyalah $\frac{1}{2}$ Ha beserta yang kemudian yang ditanami dengan kurang lebih 50 (lima puluh) pohon kelapa.
- b. Sedangkan 1 kapling kebun cengkeh seluas $\frac{1}{4}$ Ha (point 4.2 gugatan rekonsensi) adalah murni milik Tergugat rekonsensi, Penggugat rekonsensi sama sekali tidak berhak mengajukan tuntutan pembagian, karena kebun tersebut adalah hasil kerja keras Tergugat Rekonsensi dengan isteri sebelumnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonsensi ,Majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 4 orang saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih yaitu sejak bulan Maret 2014 dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat ;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat mengenai nafkah madiyah atau lampau , selama berpisah tempat tinggal kurang lebih 18 bulan lamanya dan karena Penggugat tidak termasuk isteri yang nusyuz atau durhaka kepada suami karena berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama Saksi P dan saksi Tergugat yang bernama Saksi T dalam persidangan terbukti bahwa kepergian Penggugat karena diusir sedangkan keterangan Penggugat yang lainnya menyatakan kalau Penggugat ke Palu atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat karena yang memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari adalah Penggugat dan setiap kali ke Palu selalu atas sepengetahuan Tergugat sehingga berdasarkan Pasal 34 ayat 1 Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 80 ayat 1 Kompilasi hukum Islam Penggugat berhak untuk mendapat nafkah lampau ;

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2014/PA.Pa1 Halaman 42 dari 48 hal.



Menimbang, bahwa karena tuntutan Penggugat mengenai nafkah Madyah atau nafkah lampau sebanyak Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bula selama 18 bulan = Rp.32,400,000,-(tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) terlampau besar dan berlebihan Tergugat hanyalah seorang petani yang berpenghasilan tidak tetap,maka berdasarkan kelayakan dan pertimbangan kemanusiaan , tuntutan Penggugat sangat memberatkan Tergugat sehingga Majelis memandang wajar jika Tergugat dibebani untuk membayar sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebanyak Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa, karena Penggugat juga menuntut nafkah iddah dan oleh karena salah satu kewajiban mantan suami apabila menceraikan isterinya adalah bahwa, mantan isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari mantan suami (selama isteri tersebut tidak nusyuz) dengan ketentuan mantan isteri selama dalam masa iddah wajib menjaga dirinya ,tidak menerima pinangan atau menikah dengan laki – laki lain , sebagaimana maksud Pasal 149,151 dan 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis hakim memandang layak jika Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rp. 5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah) / bulan selama 3 bulan dengan jumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribuh rupiah)

Menimbang bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat telah diajak merasakan suka dukanya berumah tangga, oleh karena itu sangatlah manusiawi dan bahkan sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku jika Penggugat pernah diajak hidup bersama oleh Tergugat, begitu diceraikan tidak diberikan kenang – kenangan atau mut'ah oleh Tergugat ,sedangkan Tergugat mempunyai penghasilan dari kebun yang dikelolanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim secara ex officio memandang layak jika Tergugat dihukum untuk memberikan kepada Penggugat kenangan - kenangan atau mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi hukum Islam ;

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2014/PA.Pa1 Halaman 43 dari 48 hal.



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai harta bersama berupa :

1.1 kapling kebun kelapa seluas 2 Ha, telah tumbuh kurang lebih 300 pohon kelapa di atasnya. Kebun kelapa ini terletak di Desa Lembah Mukti RT. 3, Dusun III Kaliombo, Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, Sulteng.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah selatan dengan kebun milik Sunoto
- Sebelah timur dengan kebun milik Wenas
- Sebelah utara dengan kebun milik Hi. Burhanudi
- Sebelah barat dengan kebun milik Ali Ambar

1.2.1 kapling kebun cengkeh seluas 1/4 Ha, telah tumbuh kurang lebih 30 pohon cengkeh di atasnya. Kebun cengkeh ini juga terletak di desa Lembah Mukti RT. 3, Dusun III Kaliombo, Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, Sulteng. Dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah selatan dengan jalan desa
- Sebelah timur dengan kebun milik Slamet
- Sebelah utara dengan kebun milik Marno
- Sebelah barat dengan kebun milik Ali Ambar

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat di dalam persidangan, baik saksi – saksi Penggugat maupun saksi –saksi Tergugat menyatakan bahwa harta yang berupa 2 kapling tersebut bukan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi harta bawaan Tergugat yang diperoleh dari perkawinan dengan -- ;

Menimbang, bahwa meskipun dipersidangan tidak ada yang mengetahui tentang harta bersama antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi dalam tahap jawab menjawab Tergugat mengakui bahwa, Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa ½ Ha kebun yang kemudian ditanami sebanyak kurang lebih 50 (lima pulun) pohon kelapa yang mana harta bersama tersebut berada dan mupakan bahagian dari kebun yang seluar 2 Ha tersebut ;



Menimbang bahwa oleh karena yang diakui oleh Tergugat hanya $\frac{1}{2}$ Ha dan pengakuan dalam hukum acara perdata bersifat volledeg bidende yaitu sempurna dan mengikat dan tidak memerlukan alat bukti lain maka ;berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut maka Majelis hakim menetapkan bahwa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah kebun seluas $\frac{1}{2}$ Ha dengan lima puluh pohon kelapa yang tumbuh di atasnya adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa adapun harta bersama selain yang diakui oleh Tergugat tersebut di atas karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya maka hal tersebut dinyatakan di tolak ;

Meimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini termasuk permohonan (uit voorbij voraad) atau putusn serta merta dianggap dikesampingkan ;

Meimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan ditolak untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat(l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu --, Kota Palu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan, Tergugat telah lalai memberi nafkah kepada Penggugat selama 18 bulan ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat barupa :
 - 1.1. Nafkah lampau (Madya) kepada Penggugat sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)
 - 1.2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 1.3. Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);
4. Menyatakan bahwa kebun seluas $\frac{1}{2}$ Ha beserta 50 puluh pohon kelapa yang tumbuh di atasnya yang berada di lokasi dan termasuk dalam area kebun kelapa 2 Ha yang terletak di Desa Lembah Mukti, RT. 3, Dusun III Kaliombo, Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, Sulteng dengan batas – batas :
 - Sebelah selatan dengan kebun milik Sunoto
 - Sebelah timur dengan kebun milik Wenas
 - Sebelah utara dengan kebun milik Hi. Burhanudin
 - Sebelah barat dengan kebun milik Ali Ambar.,adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;
5. Menyatakan bahwa, seperdua dari harta bersama tersebut adalah bahagian Penggugat dan seperduanya lagi adalah bahagian Tergugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama tersebut kepada Penggugat ;

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2014/PA.Pal Halaman 46 dari 48 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSIDAN REKONVENSID

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1436 Hijriah oleh kami Drs. Rusli M, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Nurhayati. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Azis SH. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;

Ketua Majelis

Drs. Rusli M, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurhayati.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti

Azis, S.H.

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2014/PA.Pal Halaman 47 dari 48 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. | 375.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 466.000,- |

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2014/PA.Pa1 Halaman 48 dari 48 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)